



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

Nomor : 0002/REK/1211.2014/PB.21/I/2015



REKOMENDASI
Nomor : 0002/REK/1211.2014/PB-21/I/2015

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan/pengaduan Sdri. [REDACTED] tertanggal 17 Oktober 2014 tentang dugaan kelalaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangka Tengah dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014. Menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan berkas laporan, keterangan Pelapor, dokumen dan peraturan perundang-undangan, meminta penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan jajaran serta meminta penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan uraian di atas serta memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Rekomendasi.

I. Uraian Laporan

1. Pelapor adalah peserta seleksi CPNS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi sesuai Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 810/4667BKD/2014 tentang Daftar Peserta Yang Lulus Seleksi Administrasi dengan alasan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan pemandu wisata adalah D3 Bahasa Mandarin/Bahasa Inggris/Bahasa Perancis/Bahasa Jepang, sementara kualifikasi pendidikan Pelapor D3 Sastra Cina.
2. Pelapor keberatan dengan keputusan Panitia Seleksi, karena pada penerimaan CPNS Tahun 2013 Pelapor juga mengikuti seleksi untuk formasi yang sama dan dinyatakan lulus seleksi administrasi. Hal itu karena pada tahunnya sebelumnya Pelapor bersama salah satu peserta yang mengikuti seleksi CPNS Tahun 2013 dengan kualifikasi pendidikan Sastra Cina (sama dengan kualifikasi pendidikan Pelapor) dinyatakan lulus seleksi administrasi dan dinyatakan lulus atau diterima sebagai PNS di Kabupaten Bangka Tengah.
3. Pelapor sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Panitia Seleksi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bangka Tengah, namun tidak memperoleh penyelesaian.

II. Hasil Pemeriksaan

Menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Oktober 2014 melakukan pertemuan dengan Bupati Bangka Tengah yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan jajaran, bertempat di Kantor Bupati Bangka Tengah. Adapun hasil pertemuan sebagai berikut:
 - a. Kepala BKD menyampaikan bahwa Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak meluluskan Pelapor pada tahapan seleksi administrasi CPNS Tahun 2014 dengan alasan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan pemandu wisata adalah D3 Bahasa Mandarin/Bahasa Inggris/Bahasa Perancis/Bahasa Jepang, sementara kualifikasi pendidikan Pelapor D3 Sastra Cina.
 - b. Keputusan sebagaimana huruf a di atas diambil setelah menerima laporan dari Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (Staf BKD) yang sebelumnya ditugaskan untuk konsultasi kepada Kementerian PAN dan RB mengenai permasalahan dalam seleksi CPNS 2014, termasuk meminta penjelasan untuk pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sastra Cina apakah dapat dipersamakan dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan pemandu wisata yaitu Bahasa Mandarin.
 - c. Namun pada saat pertemuan tersebut Sdr. [REDACTED] menyampaikan secara langsung kepada Tim Ombudsman RI bahwa tidak pernah mengkonsultasikan substansi laporan/pengaduan Sdr. [REDACTED] mengenai persamaan/perbedaan kualifikasi pendidikan Sastra Cina dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Mandarin secara langsung kepada Sdr. [REDACTED] (Kepala Bidang Pengadaan Aparatur Kementerian PAN dan RB, melainkan Sdr. [REDACTED] hanya mengkonsultasikan tentang formasi jabatan Dokter Gigi yang tidak ada pelamar apakah bisa/tidak dialokasikan ke formasi lain.
 - d. Kepala BKD menyatakan akan mengirimkan copy surat Tugas Sdr. [REDACTED] ke Kemen PAN-RB dan laporan kegiatannya serta dokumen terkait lainnya kepada Ombudsman. Namun ternyata hingga saat ini dokumen dimaksud tidak pernah disampaikan.
 - e. Atas penjelasan huruf a sampai dengan d, Tim Ombudsman RI menyatakan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian PAN dan RB untuk mengklarifikasi hasil pertemuan Sdr. [REDACTED] dengan Sdr. [REDACTED] serta membahas mengenai kemungkinan dapat dilakukannya ujian susulan kepada Pelapor.
2. Pada tanggal 6 November 2014, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian PAN-RB yaitu Sdr. [REDACTED] (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur) dan Sdr. [REDACTED] (Kepala Bidang Pengadaan Aparatur), bertempat di Kantor Kementerian PAN dan RB. Adapun hasil pertemuan sebagai berikut:



- a. Sdr. ██████████ menyampaikan bahwa tidak begitu ingat apakah Sdr. ██████████ dkk (Pegawai BKD Kabupaten Bangka Tengah) pernah datang untuk konsultasi mengenai permasalahan seleksi CPNS, mengingat yang datang konsultasi ke Kementerian PAN dan RB sangat banyak.
- b. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pelamar CPNS yang dapat diterima adalah sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya masih ada permasalahan dimana terdapat usulan formasi yang mensyaratkan satu jenis kualifikasi pendidikan tertentu, namun dalam praktik terdapat kualifikasi pendidikan yang sama, tetapi berbeda penyebutan atau nomenklaturnya. Sehingga mengakibatkan kualifikasi pendidikan dengan penyebutan yang berbeda atau tidak sama dengan penyebutan dalam formasi dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- c. Pada prinsipnya kualifikasi pendidikan D3 Bahasa Mandarin sama dengan kualifikasi pendidikan D3 Sastra Cina. Sehingga seharusnya Panitia Seleksi dapat meluluskan peserta dengan kualifikasi D3 Sastra Cina dan jika peserta dimaksud lulus sampai tahap akhir, maka dalam rangka penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan kualifikasi pendidikan kepada Kementerian PAN dan RB.
- d. Terkait dengan kemungkinan ujian susulan, tidak dapat dilakukan, karena ujian TKD melalui CAT sudah berjalan dan selama ini tidak pernah ada ujian susulan TKD, apalagi hanya untuk 1 (satu) orang.

III. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, Ombudsman berwenang:
 - a. *"meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman"*.
 - c. *"meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto kopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi Terlapor"*.
 - f. *"membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan"*.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15 ayat (1) huruf b, menyebutkan: *"Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik"*.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 5 menyebutkan: *"Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab"*.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 angka 5 menyebutkan: *"Setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab"*.

IV. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia

1. Pegawai BKD Pemkab Bangka Tengah a.n. Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] tidak melaksanakan tugas dan kewajiban untuk berkonsultasi ke Kementerian PAN dan RB dan memberikan laporan tidak benar sehingga merugikan hak Pelapor.
2. Pada prinsipnya kualifikasi pendidikan D3 Bahasa Mandarin sama dengan kualifikasi pendidikan D3 Sastra Cina. Sehingga seharusnya Panitia Seleksi dapat meluluskan peserta dengan kualifikasi D3 Sastra Cina. Mengingat pada tahunnya sebelumnya Pelapor bersama salah satu peserta yang mengikuti seleksi CPNS Tahun 2013 dengan kualifikasi pendidikan Sastra Cina (sama dengan kualifikasi pendidikan Pelapor) dinyatakan lulus seleksi administrasi dan dinyatakan lulus atau diterima sebagai PNS di Kabupaten Bangka Tengah.
3. Ujian susulan terhadap Pelapor tidak dapat dilakukan, karena ujian TKD melalui CAT sudah berjalan dan selama ini tidak pernah ada ujian susulan TKD, apalagi hanya untuk 1 (satu) orang.

V. Bentuk Maladministrasi

Berdasarkan uraian di atas, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan telah terjadi tindakan Maladministrasi berupa kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] karena tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

VI. Rekomendasi

Berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Rekomendasi kepada Bupati Bangka Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



VII. Penutup

Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menyebutkan: "*Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman*" dan *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi*" serta Pasal 351 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan: "*Kepala daerah wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*" *Rekomendasi ini wajib dilaksanakan*". Bupati Bangka Tengah wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia tentang pelaksanaan Rekomendasi ini disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.

Jakarta, 30 Januari 2015

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Danang Girindrawardana
Ketua